

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK *MUDĀRABAH*
DI UNIT SIMPAN PINJAM SYARI'AH KOPERASI EKA SERBA ABADI
MARGOYOSO PATI**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH
ARIF SAIFUDDIN
00380213**

**PEMBIMBING
1. DRS. H. FUAD ZEIN, MA.
2. SITI FATIMAH, SH, M.HUM.**

**MU'AMALAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2007**

ABSTRAK

Praktek *mudārabah* di Unit Simpan Pinjam Syari'ah Eka Serba Abadi (USPS ESA) di awal perkembangannya menunjukkan sebuah akad *mudārabah* yang positif, namun ketika USPS ESA bertambah besar dan mempunyai banyak nasabah banyak permasalahan yang timbul dari para nasabah. Permasalahan yang timbul dapat diidentifikasi sebagai *moral hazard* dari nasabah. Dengan berbagai cara, nasabah sebagai *mudārib* mencoba melakukan wanprestasi atas spekulasi keuntungan usaha yang telah dibiayai dengan produk *mudārabah*. Hal tersebut mengakibatkan kerugian pihak USPS ESA sebagai *sāhib al-māl*. Untuk menghindari kerugian yang terjadi, pihak USPS ESA membuat kebijakan dengan penetapan keuntungan yang akan diperoleh nasabah yang seharusnya fluktuatif. Keuntungan yang telah ditetapkan tersebut baru kemudian dibagi dengan ratio keuntungan yang telah disepakati pada saat akad. Penetapan keuntungan diberlakukan karena pembiayaan *mudārabah* hanya dialokasikan kepada usaha yang bersifat *profitable* dan hampir bebas risiko. Hal di atas yang membuat menarik untuk dikaji dan kemudian muncul pertanyaan, bagaimanakah pandangan hukum Islam terhadap praktek perjanjian bagi hasil *mudārabah* di USPS ESA.

Permasalahan di atas dianalisis dalam skripsi ini dengan menggunakan pendekatan normatif, yaitu cara mendekati masalah dengan menggunakan norma-norma hukum Islam. Penelitian ini bersifat *preskriptif* yakni memberikan penilaian terhadap pelaksanaan praktek *mudārabah* di USPS ESA dari sudut pandang syari'ah dengan menggunakan teori-teori *mudārabah*, teori *darurat* dan prinsip-prinsip hukum Mu'amalat. Pengumpulan data menggunakan interview dan dokumentasi dengan pengambilan data melalui sampel yang telah ditentukan dari seluruh populasi (pihak USPS ESA dan nasabah) yang ada.

Analisis dalam skripsi ini menghasilkan kesimpulan bahwa praktek perjanjian bagi hasil *mudārabah* di USPS ESA dilihat dari subyek, obyek dan *sigat* akad tidak menyalahi aturan yang ada dalam hukum Islam. Maka dapat disimpulkan bahwa praktek bagi hasil *mudārabah* di USPS ESA dari segi bentuk akad telah sesuai dengan hukum Islam. Sedang adanya penetapan keuntungan yang terwujud dalam penentuan profit nominal di awal transaksi dianalogikan suatu keadaan memaksa atau *darurat* dengan asumsi bahwa apabila keuntungan tidak ditetapkan maka akan membawa *mađarat* yang lebih besar bagi pihak USPS ESA, pemegang saham, nasabah penabung dan anggota koperasi. Penetapan keuntungan yang dilakukan juga karena sebuah *hajat* untuk menghilangkan kesukaran dan kesulitan apabila *mudārabah* diaplikasikan sebagaimana mestinya, karena nasabah yang kurang dapat dipercaya. Teori *hajat* dan *darurat* ini membolehkan penetapan keuntungan sepanjang nasabah belum *amanah*. Dengan demikian bahwa penetapan bagi hasil *mudārabah* yang dilakukan di USPS ESA dibolehkan menurut hukum Islam.

PENGESAHAN

Skripsi berjudul


“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK MUDĀRABAH DI UNIT SIMPAN PINJAM SYARI’AH KOPERASI EKA SERBA ABADI MARGOYOSO PATI”

Yang disusun oleh:

ARIF SAIFUDDIN
NIM: 00380213

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada hari Senin tanggal 14 Rabi’ul Awal 1428 H / 2 April 2007 M., dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 17 Rabi’ul Awal 1428 H
5 April 2007 M



Panitia Ujian Munaqasyah

Ketua Sidang

Muyassarotus S., S.Ag. SH. M.Hum.
NIP. 150291023

Sekretaris Sidang

Muyassarotus S., S.Ag. SH. M.Hum.
NIP. 150291023

Pembimbing I

Drs. H. Fuad Zein, M.A.
NIP. 150228207

Pembimbing II

Siti Fatimah, S.Ag. M.Hum.
NIP. 150260463

Penguji I

Drs. H. Fuad Zein, M.A.
NIP. 150228207

Penguji II

H. Syafiq M. Hanafi, S.Ag. M.Ag.
NIP. 150282018

Drs. H. FUAD ZEIN, M.A.

Dosen Fakultas Syari'ah

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi
Saudara Arif Saifuddin

Kepada

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Arif Saifuddin
N.I.M : 0038 0213
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek *Mudārabah* di
Unit Simpan Pinjam Syari'ah Koperasi Eka Serba Abadi
Margoyoso Pati

sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 24 Shafar 1428 H

14 Maret 2007 M

Pembimbing I

Drs. H. Fuad Zein, M.A.
NIP. 150 228 207

SITI FATIMAH, S.H., M.Hum.

Dosen Fakultas Syari'ah

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi

Saudara Arif Saifuddin

Kepada

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Arif Saifuddin

N.I.M : 0038 0213

Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek *Mudārabah* di
Unit Simpan Pinjam Syari'ah Koperasi Eka Serba Abadi
Margoyoso Pati

sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 24 Shafar 1428 H

14 Maret 2007 M

Pembimbing II

Siti Fatimah, S.H., M.Hum.
NIP. 150 260 463

MOTTO

Dekonstruksi atau perombakan adalah cara terbaik untuk bertahan hidup
(John Naisbitt)

Hidup berarti berubah, dan menjadi sempurna berarti sering berubah (John Henry)

Kemajuan tak mungkin terjadi tanpa perubahan, dan mereka yang tidak mau mengubah pemikirannya, tidak bisa mengubah apapun (George Bernard Shaw)

Perubahan adalah hukum kehidupan (John F. Kennedy)

PERSEMPAHAN

Tiada yang lebih membahagiakan selain ketika aku dapat mempersembahkan karya kecil ini untuk orang-orang yang kucintai

- ♥ Ayahanda Ah. Zubaidi tercinta, yang selalu berkorban untuk kepentinganku. *I'll remember your message, Dad.*
- ♥ Bunda Sulistiyowati tercinta, yang selalu memahami disetiap langkah dan pemikiranku. *I'll be the best for you, Mom.*
- ♥ My sister Mariyatun Nichriroh tercinta, yang selalu mendukung dalam ide-ideku. *I love you.*
- ♥ Adinda Eva Latifa Ni'mah tercinta, yang telah memberikan *spirit* di setiap hembusan nafasku. *I always love you.*
- ♥ Almamaterku tercinta, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 158 Tahun 1987, Nomor 0543 b/u/1987, tertanggal 22 Januari 1988:

1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dengan tanda dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	Dengan titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	Dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Dengan titik di atas
ر	Ra	R	Er

ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Şad	Ş	Dengan titik di bawah
ض	Đad	Đ	Idem
ط	Ța	Ț	Idem
ظ	Ză	Ț	Idem
ع	‘ain	.. ‘ ..	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	! ..	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda *syaddah* (ؑ) ditulis rangkap. Misalnya, **الله** ditulis Allah.

3. *Ta Marbu'ah* Di Akhir Kata

a. Jika dimatikan ditulis h, kecuali kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam Bahasa Indonesia seperti zakat, salat, dll.

هداية ditulis *hidāyah*

b. Jika dihidupkan ditulis h.

كرامة الأولياء ditulis *karāmah al-auliyā'*

4. Vokal Pendek

Fathah (ؑ) ditulis a, *kasrah* (ؒ) ditulis i, dan *dammah* (ؓ) ditulis u.

5. Vokal Panjang

A (*fathah*) panjang ditulis ā, i (*kasrah*) panjang ditulis ī, dan u (*dammah*) panjang ditulis ū.

6. Vokal Rangkap

Fathah + Ya tanpa dua titik yang dimatikan (ؑؑ) ditulis "ai" dan *fathah* + *wawu* mati (ؑؔ) ditulis "au".

7. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof.

مؤنث ditulis *mu'annas*.

8. Kata sandang alif + lam
 - a. Jika diikuti huruf *qamariyyah* ditulis "al", seperti القرآن ditulis al-Qur'an;
 - b. Jika diikuti huruf *syamsiyyah* ditulis "al" atau huruf "l" diganti dengan huruf *syamsiyyah* yang mengikutinya, seperti الرحمن ditulis "ar-rahman."
9. Penulisan huruf besar disesuaikan dengan pedoman Ejaan Yang Disempurnakan (EYD).
10. Kata dalam rangkaian frase atau kalimat ditulis kata per kata atau menurut bunyi (pengucapannya) dalam rangkaian itu.

Misalnya : مدیر الجامعة ditulis "mudīr al-jāmi'ah."

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ أَشْهَدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ
وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْأُولَئِنَّ وَالْآخَرِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ
وَمَنْ اهْتَدَى بِهُدَى إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، أَمَّا بَعْدُ. *

Alhamdulillah, segala puji syukur ke hadirat Allah SWT atas segala karunia, rahmat dan hidayah-Nya yang akhirnya dengan kemudahan-Nya dapat terselesaikan penyusunan skripsi ini setelah sekian lama waktu terbuang percuma. Ada batas tipis antara keputusasaan dan kemalasan selama penyusunan skripsi ini. Kadang perasaan jemu membunuh semangat dan mengatakan untuk tidak pernah menyelesaikan. Beruntung pada setiap detik kritis tersumbatnya syaraf intelektual akal, kejernihan hadir dalam bahasa ketenangan dan kesabaran mengakhiri kecerobohan hingga akhirnya dapat terselesaikan skripsi ini.

Shalawat serta salam senantiasa tetap tercurah kepada Rasulullah Muhammad SAW yang telah menunjukkan jalan kebenaran di muka bumi ini dengan berbagai suri tauladannya. Bercermin dengan semangat beliau, mencoba untuk tetap melestarikan tradisi yang pernah ada dengan sedikit perubahan.

Selesainya penyusunan skripsi ini, tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, dalam bentuk motivasi, bantuan pikiran, dan bimbingan. Oleh karena itu ucapan terima kasih disampaikan kepada:


* As-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, (Kairo: Dār al-Faṭḥ li al-I'lām al-Arabi, 1990), III: 3.

1. Bapak Drs. H. Fuad Zein, M.A. dan ibu Siti Fatimah, S.H., M.Hum., yang telah meluangkan waktu untuk membimbing penyusun;
2. Bapak Drs. H. A. Malik Madaniy, M.A., selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
3. Bapak Drs. Riyanta, M. Hum., selaku Ketua Jurusan Mu'amalah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
4. Ibu Muyassarotussholichah S.Ag. S.H., M.Hum., selaku penasehat akademik yang telah memberikan perhatian dan bimbingan dalam setiap pengambilan keputusan akademik;
5. Seluruh responden, dari pihak USPS ESA terutama ibu Sri Hariyani maupun sebagian nasabah yang telah bersedia untuk diwawancara dan segenap pihak terkait yang telah banyak memberi bantuan.

Akhirnya, dengan segala keterbatasan dan kekurangan dalam penyusunan skripsi ini, penyusun berharap semoga skripsi ini dapat memberi bermanfaat bagi yang membaca dan memberi otoritas penuh pada setiap pembaca untuk menyanggah, menggugat dan memberi masukan hasil analisis yang penyusun tawarkan. Semata-mata demi kemajuan ilmu pengetahuan.

Yogyakarta, 26 Muharam 1428 H
14 Februari 2007 M

Penyusun


Arif Saifuddin
00380213

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS	iv
MOTTO	vi
PERSEMPAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xiv
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teoretik	11
F. Metode Penelitian	15
G. Sistematika Pembahasan	18
BAB II. GAMBARAN UMUM <i>MUDĀRABAH</i>	20
A. Pengertian, Rukun, dan Syarat	20
B. Macam-Macam	28
C. <i>Mudārabah</i> dalam Lembaga Keuangan Syari'ah	29

D. <i>Darurat</i> dan Prinsip-Prinsip Hukum Mu'amalat	37
BAB III. PRAKTEK <i>MUDĀRABAH</i> DI UNIT SIMPAN PINJAM	
SYARI'AH EKA SERBA ABADI	42
A. Gambaran Umum USPS ESA	42
B. Pelaksanaan Praktek Perjanjian <i>Mudārabah</i> di USPS ESA	50
BAB IV. ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP BENTUK AKAD	
DAN PENETAPAN BAGI HASIL <i>MUDĀRABAH</i> DI UNIT	
SIMPAN PINJAM SYARI'AH EKA SERBA ABADI	66
A. Dari Segi Bentuk Akad	66
B. Penentuan Profit Nominal di Awal Transaksi	77
BAB V. PENUTUP	84
A. Kesimpulan	84
B. Saran	84
BIBLIOGRAFI	86
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
TERJEMAHAN	I
BIOGRAFI ULAMA	IV
DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA	VI
DAFTAR RESPONDEN	VIII
FORM AKAD <i>MUDĀRABAH</i> USPS ESA	X
FORM PERMOHONAN PEMBIAYAAN	XII
SURAT IZIN PENELITIAN	XII
CURRICULUM VITAE	XIX

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lembaga keuangan syari'ah telah menjadi solusi bagi umat Islam untuk menghindari memakan harta secara batil ataupun riba seperti yang telah dipraktekkan oleh lembaga keuangan konvensional. Keberadaan lembaga keuangan syari'ah merupakan hasil dari pemikiran konsep ekonomi Islam oleh cendekiawan muslim. Dengan pemikiran tersebut perekonomian umat Islam dibangkitkan kembali sejak dekade 1960-an yang berkembang pada akhir periode 1970-an dan awal dekade 1980-an. Sebagai manifestasi dari pemikiran itu terciptalah *Bank Syari'ah*¹, antara lain Mit Ghamr Bank dan Islamic Development Bank. Karena perbankan mempunyai peran sebagai *financial intermediary*² maka diharapkan perekonomian akan dapat berkembang pesat dengan sirkulasi keuangan yang professional oleh perbankan.

Di Indonesia, lembaga keuangan syari'ah baru dapat berkembang pada dekade 1990-an dengan diawali berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada tahun 1992 dan Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah (BPRS). Namun demikian

¹ Bank syari'ah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi disesuaikan dengan prinsip-prinsip syari'ah. Warkum Sumitro, *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait (BMUI & Takaful) di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 5.

² Pada dasarnya bank adalah lembaga perantara dan penyalur dana antara pihak yang berkelebihan dengan pihak yang kekurangan dana. Dengan kata lain, pada dasarnya tugas bank adalah menerima simpanan dan memberi pinjaman. Muh. Zuhri, *Riba dalam Al-Qur'an dan Masalah Perbankan: Sebuah Tilikan Antisipatif*, cet. I. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996). hlm. 144.

kedua lembaga keuangan tersebut tidak dapat menjangkau usaha kecil. Kemudian dibentuklah *Bait al-Māl wa at-Tamwil* (BMT) dan lembaga keuangan syari'ah lainnya. Dalam menjalankan perannya bank syari'ah berlandaskan UU Perbankan No. 7 tahun 1992 dan PP No. 72 tahun 1992 tentang bank berdasarkan prinsip bagi hasil yang kemudian dijabarkan dalam S. E. BI 25/4/BPPP tanggal 29 Februari 1993.³

Sejak ditetapkannya UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan, tatanan sistem kelembagaan lembaga keuangan di Indonesia mengalami perubahan secara mendasar. Diantara hasil perubahan tatanan sistem lembaga keuangan syari'ah tersebut adalah: Perbankan Islam (Bank Umum Syari'ah atau BPR Syari'ah), Asuransi Takaful, Leasing (*Ijārah*), Pegadaian Syari'ah (*Rahn*), Reksadana Syari'ah, DPLK (Dana Pensiun Lembaga Keuangan) Syari'ah dan BMT Koperasi Syari'ah.⁴

Pada tahun 1998 muncul UU No. 10 tahun 1998 tentang perubahan UU No. 7 tahun 1992 tentang perbankan terdapat beberapa perubahan yang memberikan peluang yang lebih besar bagi pengembangan perbankan syari'ah.⁵ Dapat dipahami bahwa UU No. 10 tahun 1998 ditetapkan untuk memberikan landasan hukum yang lebih kuat mengenai keberadaan sistem perbankan syari'ah. UU No. 23 tahun 1999 yang baru tentang Bank Indonesia memberikan

³ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah Deskripsi dan Ilustrasi*, cet. I., (Yogyakarta: Ekonosia, 2003), hlm. 24.

⁴ Muhamad, *Lembaga-Lembaga Keuangan Umat Kontemporer*, cet. I. (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 62.

⁵ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga*, hlm. 25.

kewenangan bagi Bank Indonesia untuk juga melakukan tugasnya sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah.⁶

Lembaga keuangan syari'ah dalam beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip jual-beli dan bagi hasil secara syari'ah yang telah ada dalam *fiqh muamalah*. Prinsip-prinsip tersebut antara lain adalah *al-Wadi'ah*, *al-Mudārabah*, *al-Musyārakah*, *al-Murāhabah*, *al-Bai'u bišaman Ajil*, *al-Ijārah*, *al-Qard al-ḥasan*.⁷ Prinsip-prinsip inilah yang menjadikan perbedaan antara lembaga keuangan syari'ah dan lembaga keuangan konvensional. Praktek *interest* pada lembaga keuangan konvensional diganti dengan sistem bagi hasil atau *profit sharing musyārakah* dan *mudārabah*. Bagi hasil menurut terminologi asing (Inggris) dikenal dengan *profit sharing*. *Profit sharing* dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba. Secara definitif *profit sharing* diartikan distribusi beberapa bagian dari laba pada para pegawai dari suatu perusahaan.⁸

Bagi hasil *mudārabah* pada lembaga keuangan syari'ah terdapat pada produk investasi dan pemberdayaan. Dalam investasi *mudārabah*, bank akan bertindak sebagai *mudārib* (pengelola) sementara penabung sebagai penyandang dana (*sāhib al-māl*).⁹ Dalam hal ini bank syari'ah atau lembaga keuangan syari'ah berperan ganda, sebagai *mudārib* sekaligus sebagai *sāhib al-māl*. Karena pada pemberdayaan *mudārabah*, bank akan bertindak sebagai *sāhib al-māl* (penyandang

⁶ Adiwarman Azwar Karim dkk, *Bangunan Ekonomi Yang Berkeadilan: Teori, Praktek, dan Realitas Ekonomi Islam*, cet. I. (Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004), hlm. 108.

⁷ Warkum Sumitro, *Asas-Asas Perbankan*, hlm. 31-40.

⁸ Muhamad, *Manajemen Bank Syari'ah*, (Yogyakarta: Unit Penerbitan dan Percetakan AMP YKPN, 2002), hlm. 101.

⁹ *Ibid.*, hlm. 103-104.

dana baik yang berasal dari tabungan, deposito, giro maupun dana bank sendiri berupa modal pemegang saham). Sementara itu pengusaha atau peminjam akan berfungsi sebagai pengelola (*mudārib*).¹⁰

Unit Simpan Pinjam Syari'ah (USPS) Eka Serba Abadi (ESA) merupakan lembaga keuangan syari'ah yang berbadan hukum koperasi. USPS ESA beroperasi sebagai Unit Simpan Pinjam yang berlandaskan syari'ah seperti halnya BMT yang pangsa pasarnya adalah usaha kecil dan menengah. Sebagai lembaga keuangan syari'ah, USPS ESA ini hanya menjalankan usahanya pada simpan pinjam dengan sistem bagi hasil secara syari'ah yaitu dengan *mudārabah*.¹¹ Dari produk yang telah dikeluarkan oleh USPS ESA, penelitian ini hanya akan memfokuskan penelitian pada bagi hasil dalam produk pembiayaan *mudārabah*.

Bagi hasil dalam pembiayaan *mudārabah* pada USPS ESA dapat berjalan dengan baik di awal beroperasinya, antara nasabah dan pihak USPS ESA terdapat hubungan perjanjian *mudārabah* sebagaimana idealnya. USPS ESA memberikan modal kepada nasabah untuk digunakan sebagai modal usaha yang nantinya apabila mendapat keuntungan dibagi sesuai dengan akad nisbah bagi hasil yang disepakati di awal perjanjian dan apabila terjadi kerugian maka kerugian itu ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Dalam perkembangannya, ketika bertambah banyaknya nasabah yang diimbangi dengan semakin besarnya aset USPS ESA, di sana terdapat beberapa permasalahan yang muncul antara pihak USPS ESA dan para nasabah. Salah satunya adalah terjadi krisis kepercayaan oleh

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 104.

¹¹ Wawancara dengan Hidayatun Ni'mah, selaku Adm. Pembiayaan USPS ESA, tanggal 14 Juli 2005.

pihak USPS ESA terhadap para nasabah mengenai pendapatan keuntungan dari hasil usaha nasabah yang harus dilaporkan kepada pihak USPS ESA. Karena dari sekian banyak nasabah usaha kecil tidak mempunyai pembukuan sebagai laporan dari hasil usahanya.¹²

Hal ini oleh pihak USPS ESA dirasa sebagai penghambat perkembangan USPS ESA dan pihak USPS ESA merasa dirugikan oleh para nasabah yang memanipulasi dalam melaporkan hasil usahanya. Menyikapi nasabah yang demikian, kemudian pihak USPS ESA mengeluarkan kebijakan dengan memastikan perolehan keuntungan yang akan diperoleh nasabah dalam usahanya.

Kepastian perolehan keuntungan itu ditaksir dari kebiasaan perolehan hasil usaha yang sudah biasa didapat oleh nasabah yang kemudian ditawarkan kepada nasabah di awal perjanjian dengan menggunakan persentase. Persentase yang ditawarkan sebagai proyeksi dari keuntungan yang akan didapat oleh nasabah dan diperhitungkan dengan bergantung pada jenis usaha yang dilakukan nasabah, besar kecilnya pinjaman, lamanya pinjaman, jenis angsuran dan kesepakatan lain antara nasabah dan pihak USPS ESA.¹³

Dapat dipahami bahwa perjanjian *muḍārabah* pada USPS ESA ini telah menetapkan spekulasi perolehan keuntungan dari usaha nasabah. Dengan kata lain bahwa nasabah diasumsikan selalu memperoleh keuntungan dari usahanya. Dari hal ini terlihat bahwa risiko murni yang terdapat pada perjanjian *muḍārabah* dapat dihindari oleh pihak USPS ESA. Demikian juga dengan tawar-menawar nisbah

¹² Wawancara dengan Sri Hariyani, selaku manager USPS ESA, tanggal 23 Mei 2005.

¹³ *Ibid.*

bagi hasil antara pihak USPS ESA dan nasabah. Nasabah yang datang untuk mendapatkan pembiayaan *mudārabah* hanya dimintai penjelasan mengenai usahanya, perolehan keuntungan dan berapa dana yang dibutuhkan.¹⁴ Nasabah tidak begitu berperan dalam menentukan perjanjian bagi hasil secara *mudārabah* karena nisbah bagi hasil dan angsuran telah ditetapkan sepihak oleh pihak USPS ESA. Nasabah hanya dapat menyepakati ya atau tidak. Kemudian pihak USPS ESA melakukan survei terhadap usaha nasabah di lapangan sebagai observasi untuk perhitungan nisbah bagi hasil dan setelah melakukan survei dana dicairkan apabila nasabah dapat menyepakati ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan pihak USPS ESA mengenai angsuran dan bagi hasil.¹⁵

USPS ESA merupakan USP syari'ah yang masih tetap bertahan dengan menggunakan bagi hasil secara *mudārabah* meskipun banyak dari nasabahnya yang memanipulasi dalam melaporkan hasil usahanya. Penetapan kepastian perolehan keuntungan yang akan diperoleh nasabah dikatakan sebagai kebijakan dalam menyiasati para nasabah yang kurang bisa dipercaya. Telah banyak dari BMT ataupun Koperasi Syari'ah yang beralih dari pembiayaan *mudārabah* kepada perhitungan bunga seperti halnya lembaga keuangan konvensional. Sedang USPS ESA telah mengambil kebijakan dengan menetapkan kepastian perolehan keuntungan sebagai suatu alternatif untuk tetap menggunakan atau memberlakukan produk *mudārabah*.

¹⁴ Wawancara dengan Sholihul Huda, selaku nasabah USPS ESA, tanggal 22 Mei 2005.

¹⁵ Wawancara dengan Mohammad Jadi, selaku *Account Officer* USPS ESA, tanggal 13 Juli 2005.

Dari berbagai permasalahan di atas, maka muncul beberapa pertanyaan mengenai praktek perjanjian *mudārabah* pada USPS ESA. Bagaimanakah pelaksanaan perjanjian *mudārabah* pada USPS ESA dan apakah telah sesuai dengan prinsip-prinsip perjanjian *mudārabah*. Bagaimana pula bagi hasil sebagai konsekuensi dari perjanjian dan apakah telah sesuai dengan bagi hasil *mudārabah*.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas maka dalam penelitian ini akan menetapkan pokok masalah sebagai berikut:

Bagaimanakah tinjauan hukum Islam terhadap praktek perjanjian bagi hasil *mudārabah* pada produk pembiayaan di USPS ESA Margoyoso Pati?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Untuk menilai kesesuaian atau ketidaksesuaian pelaksanaan perjanjian bagi hasil *mudārabah* pada produk pembiayaan di USPS ESA menurut hukum Islam.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara ilmiah penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan disiplin ilmu syari'ah pada umumnya dan muamalah pada khususnya.
- b. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan wacana dalam pengambilan kebijakan mengenai suatu perjanjian terutama

tentang perjanjian bagi hasil pada institusi atau lembaga keuangan syari'ah.

D. Telaah Pustaka

Pembahasan mengenai prinsip bagi hasil *mudārabah* telah banyak ditulis dan dikaji sebagai teori maupun aplikasi *mudārabah* pada lembaga keuangan syari'ah. Untuk mengetahui berbagai hal yang berkaitan dengan penelitian ini penyusun telah melakukan penelitian terhadap beberapa karya ilmiah tentang bagi hasil *mudārabah* yang telah ada. Penelitian tersebut dimaksudkan untuk mengetahui posisi dan sekaligus perbedaan antara skripsi yang penyusun susun dengan karya-karya ilmiah tentang bagi hasil yang telah ada.

Penyusun telah menemukan skripsi karya dari Asep Ermansyah dengan judul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Praktek Mudārabah di Baitul Māl wa Tamwil at-Taqwa Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya*". Skripsi ini lebih menekankan pada aspek manajemen dan bagi hasil (*profit sharing*). Penelitian yang dilakukan membahas tentang praktek perjanjian *mudārabah* manajemen yang lebih profesional dengan dilengkapi persyaratan-persyaratan tertentu yang oleh hukum Islam dapat dibenarkan. Mengenai bagi hasilnya menggunakan penetapan keuntungan dengan angka konkret, dan yang demikian tidak diperbolehkan menurut hukum Islam.¹⁶

¹⁶ Asep Ermansyah, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Pembiayaan Mudārabah di BMT at-Taqwa Kec. Singaparna*," skripsi IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1999), tidak diterbitkan.

Skripsi yang kedua adalah skripsi saudara Qoni' Darajatun dengan judul *Akad Mudārabah pada Unit Simpan Pinjam (USP) Kopontren Salafiyah Karangnongko Klaten Ditinjau dari Perspektif Fiqh Syafi'i dan Hanafi*. Skripsi ini membahas tentang bagaimana penerapan akad *mudārabah* secara umum di USP Kopontren Salafiyah yang kemudian dijelaskan secara perbandingan bagaimana aplikasi *mudārabah* menurut pendapat ulama' Syafi'i dan Hanafi untuk melihat praktek *mudārabah* yang dilaksanakan di USP Kopontren Salafiyah tersebut. Dalam penerapannya telah sesuai dengan hukum Islam, namun demikian penerapan akad *mudārabah* tersebut tidak dapat didasarkan hanya kepada satu pendapat ulama' tertentu saja.¹⁷

Skripsi ketiga adalah skripsi saudara M. Rasyidin dengan judul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Bagi Hasil dalam Pemeliharaan Sapi di Desa Purwodadi Kecamatan Tepus Kabupaten Gunung Kidul*. Dalam skripsi ini telah dibahas mengenai bagi hasil dalam pemeliharaan sapi, akan tetapi bukan bagi hasil *mudārabah* melainkan bagi hasil yang telah terbiasa dilakukan oleh masyarakat setempat. Dalam prakteknya terdapat perhitungan bagi hasil yang tidak jelas dan adanya kerancuan dalam perhitungan keuntungan ataupun modal, karena keuntungan dan modal bukanlah sejumlah uang melainkan seekor sapi dan bagi hasilnya juga dengan seekor sapi. Telah dijelaskan pula bahwa dalam pelaksanaan bagi hasil tidak terdapat persyaratan-persyaratan akad *mudārabah*

¹⁷ Qoni' Darojatun, "Akad *Mudārabah* pada Unit Simpan Pinjam Kepontron Salafiyah Karangnongko Klaten Ditinjau Dari perspektif Fikih Syafi'i dan Hanafi", skripsi IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1999), tidak diterbitkan.

dan tidak memenuhi standar bagi hasil *mudārabah*, maka praktik bagi hasil yang dilaksanakan tidak sah menurut hukum Islam.¹⁸

Sedang karya ilmiah mengenai bagi hasil *mudārabah* yang berupa buku antara lain: *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek* karya Muhammad Syafi'i Antonio, membahas sedikit mengenai bagi hasil *mudārabah* secara teori dan aplikasi pada bank syari'ah. *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah Deskripsi dan Ilustrasi* karya Heri Sudarsono, yang membahas *mudārabah* sebagai produk perbankan syari'ah dan teknik penerapan dalam bank syari'ah. *Manajemen Bank Syari'ah* karya Muhamad, yang di dalamnya telah dibahas *mudārabah* sebagai prinsip dari bank syari'ah dan sebagai dasar *profit sharing* sebagai karakteristik bank syari'ah. Dijelaskan pula jenis-jenis *mudārabah*, aplikasi *mudārabah* dan proses perhitungannya. *Bank Islam dan Bunga Studi Kritis Larangan Riba dan Interpretasi Kontemporer* karya Abdullah Saeed yang membahas tentang *mudārabah* dalam tataran teori dalam wacana fiqh dan aplikasi dalam perbankan Islam. Di antara literatur-literatur yang akan penyusun jadikan acuan dalam penyusunan skripsi ini antara lain kitab *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh* karangan Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh as-Sunnah* karangan as-Sayyid Sabiq, kitab *al-Fiqh 'Ala al-Mazāhib al-Arba'ah* karangan Abdurrahman al-Jaziri, dan *Doktrin Ekonomi Islam* karangan Afzalur Rahman.

Dalam skripsi ini, penyusun membahas bagaimana praktik *mudārabah* itu diterapkan cenderung seperti halnya perjanjian standar. Sehingga nasabah kurang

¹⁸ M. Rasyidin, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil Dalam Pemeliharaan Sapi di Desa Purwodadi Kec. Tepus Kab. Gunung Kidul," Skripsi IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2002), tidak diterbitkan

berperan dalam penentuan-penentuan yang harus ditentukan dan disepakati bersama. Semisal dalam akad (penentuan) nisbah bagi hasil. Dari perjanjian tersebut kemudian menghasilkan sebuah penetapan keuntungan di depan dengan cara modal yang didapatkan oleh nasabah diproyeksikan ke dalam beberapa persen dengan jumlah tertentu yang kemudian baru dibagi dengan ketentuan nisbah bagi hasil. Penetapan keuntungan di depan dengan cara yang unik inilah yang menjadikan perbedaan skripsi ini dari skripsi lainnya.

E. Kerangka Teoretik

Berdasarkan pokok masalah yang telah dikemukakan di atas, penelitian ini menggunakan kerangka teori hukum Islam, yang terdiri dari teori akad *mudārabah* yang telah ada dan perkembangannya dalam lembaga keuangan syari'ah, teori mengenai *darurat* dan prinsip-prinsip Hukum Mu'amalat.

Al-Qur'an tidak secara langsung menunjuk istilah *mudārabah*, melainkan melalui akar kata *d-r-b* yang diungkapkan sebanyak lima puluh delapan kali.¹⁹ Salah satu dari ayat yang menyebutkan akar kata *d-r-b* yaitu sebagaimana firman Allah:

وَأُخْرَوْنَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَتَغَيَّرُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ²⁰

Wajhu ad-dilalah atau argumen dari ayat di atas adalah kata *yadribūn* yang sama dengan akar kata *mudārabah* yang mempunyai arti melakukan suatu

¹⁹ Abdullah Saeed, *Bank Islam dan Bunga Studi Kritis Larangan Riba dan Interpretasi Kontemporer*, alih bahasa M. Ufuqul Mubin dkk, cet. II. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 91.

²⁰ Al-Muzzammil (73): 20.

perjalanan usaha.²¹ Namun demikian kata *yadribūn* dalam ayat di atas masih sangat global dan tidak bisa dikatakan bahwa kata tersebut menunjukkan konsep *mudārabah* ataupun sebagai landasan hukum dari *mudārabah*. Hanya saja *mudārbah* adalah termasuk dari salah satu perjalanan usaha di mana *mudārib* sebagai entrepreneur adalah sebagian dari orang-orang yang melakukan *dārb* (perjalanan) untuk mencari karunia Allah dari keuntungan investasi.²² Dalam pengertian ilmu fiqih Islam, mereka yang melakukan perjalanan niaga (*dārb*) mencari sebagian karunia Allah adalah para pengusaha (*entrepreneur*) yang bertindak sebagai *mudārib* yang terikat dalam perjanjian *mudārabah* (*qirād*) dengan sistem bagi hasil.²³

Menurut Ahmad asy-Syarbasyi, sebagaimana dikutip oleh Muhammad Syafi'i Antonio, *mudārabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (*sāhib al-māl*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedang pihak lainnya (*mudārib*) menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *mudārabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedang apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.²⁴

²¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek*, cet. I. (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 95.

²² Karnaen A Perwataatmaja dan Muhammad Syafi'i Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1992), hlm. 19.

²³ Muhamad, *Lembaga-Lembaga*, hlm. 43.

²⁴ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah*, hlm. 95.

Mudārabah dalam lembaga keuangan syari'ah menurut Abdullah Saeed, sebagaimana yang dipraktekkan oleh bank Islam mengindikasikan bahwa kontrak tersebut digunakan untuk tujuan jenis perdagangan jangka pendek di mana hasil yang akan diperoleh dapat diprediksi kepastiannya. *Mudārabah* diaplikasikan dengan berbagai batasan antara lain, pembatasan terhadap usaha nasabah, penentuan masa berlakunya kontrak dan terdapat jaminan untuk memastikan pengembalian modal. *Mudārib* juga bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi apabila terjadi kekeliruan dari persyaratan kontrak.²⁵ Hal di atas menunjukkan adanya perkembangan aplikasi *mudārabah*, namun pada pembagian bagi hasil tetap saja bersifat fluktuatif. Menurut as-Sarakhsy, sebagaimana dikutip oleh Abdullah Saeed pembagian keuntungan dilakukan melalui tingkat perbandingan *ratio*, bukan ditetapkan dalam jumlah yang pasti. Menentukan jumlah keuntungan secara pasti kepada pihak yang terlibat dalam kontrak akan menjadi kontrak tidak berlaku.²⁶

Teori di atas merupakan idealitas dari sebuah rangkaian pelaksanaan *mudārabah* di mana seorang subyek benar-benar mempunyai kredibilitas yang dapat diandalkan. Sedang dalam pelaksanaan *mudārabah* di USPS ESA subyek akad belum siap dengan yang demikian. Penyusun mencoba mencari solusi dalam pelaksanaan *mudārabah* yang dalam prakteknya terdapat *moral hazard* dari nasabah. *Moral hazard* dari nasabah mengakibatkan kerugian beberapa pihak terkait, antara lain; pihak USPS ESA (manager dan karyawan), penanam saham,

²⁵ Abdullah Saeed, *Bank Islam dan Bunga*, hlm. 105-106.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 98.

nasabah penabung dan anggota koperasi. Hal ini merupakan suatu kemadaratan bagi berbagai pihak terkait. Maka penetapan keuntungan menjadi sebuah kebijakan dari USPS ESA. Untuk menganalisis penetapan keuntungan yang ada digunakan teori *darurat* dan prinsip-prinsip Hukum Mu'amalat.

Dan dalam qa'idah-qa'idah fiqh disebutkan bahwa:

الضرر يزال²⁷

الضرورات تبيح المظورات²⁸

ما أبىح للضرورة يقدر بقدرها²⁹

Qa'idah-qa'idah fiqh di atas menerangkan bahwa kemadaratan itu harus dihilangkan dan kemadaratan juga membolehkan adanya larangan-larangan. Namun kebolehan karena adanya *darurat* terdapat batasan selama keadaan terpaksa atau kemadaratan tersebut masih ada.

Salah satu prinsip hukum Mu'amalat, sebagaimana menurut Ahmad Azhar Basyir bahwa bentuk mu'amalat dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindarkan *madharat* dalam hidup masyarakat.³⁰ Segala bentuk mu'amalat yang mendatangkan *madharat* dan mengandung unsur-unsur penganiayaan dan penindasan tidak dibenarkan.

²⁷ Asjimuni A. Rahman, *Qaidah-Qaidah Fiqh (Qawa'idul Fiqhiyah)*, (Jakarta: Bulan Bintang, t.t.), hlm. 85.

²⁸ *Ibid.*, hlm. 86.

²⁹ *Ibid.*, hlm. 87.

³⁰ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, Edisi Revisi, cet. II. (Yogyakarta: UII Press, 2004), hlm. 17.

F. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan (*field research*), di mana semua data yang dikumpulkan dari penggalian data yang kemudian dianalisis bersumber dari lapangan yaitu dari USPS ESA. Adapun data yang dimaksud adalah segala data yang berkaitan dengan pelaksanaan praktek *mudārabah* di USPS ESA.

Penelitian ini bersifat *preskriptif*,³¹ yakni memberikan penilaian terhadap pelaksanaan praktek *mudārabah* di USPS ESA dari sudut pandang syari'ah. Sehingga dapat diketahui dengan jelas tentang kesesuaian atau ketidaksesuaian praktek *mudārabah* di USPS ESA dengan hukum Islam.

2. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan adalah normatif yaitu dalam mendekati masalah yang muncul dari pelaksanaan praktek *mudārabah* di USPS ESA dengan menggunakan norma-norma hukum Islam yang ada yaitu teori *mudārabah*, teori *darurat* dan prinsip-prinsip Hukum Mu'amalat.

³¹ Preskriptif adalah suatu penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tertentu. Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 10. Dalam Kamus Inggris-Indonesia kata Preskriptif mempunyai arti memberikan petunjuk atau ketentuan-ketentuan. John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia*, cet. XXIII. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1996), hlm. 444.

3. Teknik Pengumpulan Data

Metode-metode dalam penggalian data pada penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

a. *Interview* atau wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan cara bertanya langsung (berkomunikasi langsung) dengan responden.³² Responden dalam penelitian ini adalah USPS ESA dan nasabah pemberian *mudārabah*. Penelitian ini menggunakan wawancara terstruktur, yaitu wawancara yang pewawancaranya menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan.³³ Pelaksanaan wawancara terdapat penentuan populasi dan sampel sebagai berikut:

1) Populasi

Populasi adalah keseluruhan unit atau individu dalam ruang lingkup yang ingin diteliti.³⁴ Populasi dalam penelitian ini yaitu semua orang yang telah melakukan transaksi pemberian *mudārabah* dengan jumlah 1414 orang, terdiri dari seluruh nasabah pemberian *mudārabah* yang berjumlah 1402 orang dan semua orang yang berada dipihak USPS ESA yang terdiri dari manager, bagian pemasaran (*account officer*) dan bagian operasional (kasir, staf-staf administrasi dan pembantu umum) dengan jumlah keseluruhan 12 orang.

³² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian*, hlm. 92.

³³ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi, cet. XX. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), hlm. 190.

³⁴ Sugiharto dkk, *Teknik Sampling*, cet. II. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), hlm. 2.

2) Sampel

Sampel adalah sebagian dari populasi yang ingin diteliti, yang ciri-ciri dan keberadaannya diharapkan mampu mewakili atau menggambarkan ciri-ciri dan keberadaan populasi yang sebenarnya.³⁵ Penelitian ini mengambil sampel dengan menggunakan teknik *purposive sample* (sampel bertujuan). *Purposive sample* atau sampel bertujuan dapat diketahui dari ciri-cirinya sebagai berikut: Rancangan sampel yang muncul, pemilihan sampel secara berurutan, penyesuaian berkelanjutan dari sampel dan pemilihan berakhir jika sudah terjadi pengulangan.³⁶

Purposive sample di atas untuk menggali data pada USPS ESA.

Sedang kepada nasabah, penyusun menggunakan *systematic random sampling* (sampel acak sistematis), mengingat tidak dapat dimungkinkannya meneliti semua nasabah. Metode sampel acak sistematis adalah metode untuk mengambil sampel secara sistematis dengan *interval* (jarak) tertentu dari suatu langkah sampel yang telah diurutkan.³⁷ Dalam pengambilan sampel ini penyusun mengambil 10% dari populasi (1402 orang nasabah) secara acak sistematis dengan interval tertentu dari sampel yang telah diurutkan yaitu 140 orang. Kemudian dari 140 orang tersebut penyusun menggali data yang ada di lapangan.

³⁵ *Ibid.*, hlm. 4.

³⁶ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian*, hlm. 224-225.

³⁷ Sugiharto dkk, *Teknik Sampling*, hlm. 62.

b. Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda dan sebagainya.³⁸ Metode ini digunakan pada saat penelusuran informasi yang bersumber dari dokumentasi lembaga yang bersangkutan dan mempunyai relevansi dengan tujuan penelitian.³⁹

4. Analisis Data

Data yang diperoleh dari lapangan dianalisis secara kualitatif⁴⁰ dengan menggunakan cara berpikir deduktif.⁴¹ Dalam menganalisis secara deduktif, penyusun menggunakan teori *mudārabah* dan teori *darurat* secara umum serta prinsip-prinsip hukum Mu'amalat untuk menilai praktek bagi hasil *mudārabah* di USPS ESA.

G. Sistematika Pembahasan

Guna mempermudah pembahasan dan menghindari kerancuan, maka skripsi ini disusun menjadi lima bab, yaitu:

³⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Edisi Revisi V, cet. XII. (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 206.

³⁹ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research II*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1993), hlm. 192.

⁴⁰ Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami subyek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain. Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian*, hlm. 6.

⁴¹ Deduksi adalah proses pemikiran yang bergerak dari sesuatu yang umum kepada yang khusus. W. Poespoprojo, *Logika Scientifica Pengantar Dialektika dan Ilmu*, cet. I. (Bandung: Pustaka Grafika, 1999), hlm. 197.

Bab pertama merupakan pendahuluan yang di dalamnya terdiri dari latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua adalah gambaran umum tentang perjanjian *mudārabah*, yang digunakan sebagai kerangka teori untuk menganalisis data. Bab kedua terdiri dari pengertian, rukun, dan syarat-syarat *mudārabah*, macam-macam *mudārabah*, perjanjian *mudārabah* dalam lembaga keuangan syari'ah, serta *darurat* dan prinsip-prinsip hukum mu'amalat

Bab ketiga menguraikan profil USPS ESA dan fakta-fakta mengenai prosedur pembiayaan, realisasi akad dan perhitungan bagi hasil sebagai data yang kemudian dianalisis pada bab empat. Bab ketiga terdiri dari gambaran umum USPS ESA dan pelaksanaan praktek perjanjian *mudārabah* di USPS ESA.

Bab empat adalah analisis terhadap pelaksanaan pembiayaan perjanjian *mudārabah* di USPS ESA ditinjau dari teori *mudārabah*, teori *darurat* dan prinsip-prinsip hukum Mu'amalat. Dengan analisis ini, diketahui sesuai atau tidaknya perjanjian *mudārabah* tersebut dari segi bentuk akad dan boleh tidaknya penentuan profit nominal di awal transaksi.

Bab lima merupakan penutup dari pembahasan skripsi ini, terdiri dari kesimpulan dan saran-saran yang muncul terkait dengan permasalahan skripsi ini untuk penelitian yang akan datang.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian dan kemudian menganalisis praktek perjanjian bagi hasil *mudārabah* di USPS ESA Margoyoso Pati yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka penyusunan skripsi ini dapat disimpulkan sebagai berikut.

Bahwa praktek perjanjian bagi hasil *mudārabah* dalam aplikasinya pada produk pembiayaan di USPS ESA dilihat dari subyek, obyek dan *śīgat* akadnya tidak bertentangan dengan aturan yang ada dalam hukum Islam. Maka akad perjanjian tersebut dari segi bentuk akad telah sesuai dengan hukum Islam. Sedang penetapan keuntungan yang berwujud penentuan profit nominal di awal transaksi dianalogikan sebagai sebuah *darurat* atau keadaan memaksa karena terdapat *moral hazard* oleh nasabah yang membahayakan USPS ESA dan pihak-pihak terkait yang akan turut menanggung adanya kerugian dari *moral hazard* tersebut. Karena penetapan keuntungan tersebut dilakukan dalam keadaan memaksa atau *darurat* dan karena *hajat* untuk menghindari kesukaran dan kesulitan maka penetapan keuntungan dibolehkan menurut hukum Islam.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian dan menyimpulkan hasil analisis sebagaimana di atas maka muncul saran-saran sebagai berikut:

1. Akademis: Agar dilakukan penelitian lanjutan dari praktek *mudārabah* di lapangan (Bank Syari'ah atau BPR Syari'ah dan Koperasi Syari'ah atau BMT) dalam wilayah yang luas. Misalnya di tingkat nasional, untuk mengetahui lebih jelas aplikasi *mudārabah* di Indonesia dan bagaimana kesiapan mental umat Islam di Indonesia dalam menggunakan transaksi *mudārabah*.
2. USPS ESA
 - a. Agar lebih transparan dalam melakukan akad dengan nasabah dan mensosialisasikan produk *mudārabah* kepada nasabah yang masih awam pengetahuannya tentang *mudārabah*.
 - b. Agar mampu mempertahankan aplikasi teori *mudārabah* murni, sebagaimana pada kodifikasi kitab ulama terdahulu, pada nasabah yang memang telah dikenal karakter kepribadiannya.
 - c. Membuka produk-produk lain selain produk *mudārabah*, seperti *musyārakah*, *murabahah*, *bai'u bišaman ajil* dan *al-qardu al-hasan*, agar nasabah mempunyai pilihan dalam produk pembiayaan.

BIBLIOGRAFI

Al-Qur'an

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: PT. Kumudasmoro Grafindo, 1994.

Fiqh / Ushul Fiqh

Abidin, Ibnu, *Radd al-Mukhtār*, Mesir: Matba'ah Mustafa al-Bābi al-Halabi wa Auladuh, 1996.

Ansari, Abu Yahya Zakaria al-, *Fatḥ al-Wahhāb*, Kudus: Menara Kudus, t.t.

Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, Yogyakarta: UII Press, 2000.

Jaziri, Abd ar-Rahman al-, *Kitāb al-Fiqh 'alā al-Mažāhib al-Arba'ah*, Beirut: Dār al-Fikr, 1990.

Karim, Adiwarman Azwar dkk, *Bangunan Ekonomi Yang Berkeadilan: Teori, Praktek, dan Realitas Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004.

Khatib, Muhammad asy-Syarbini al-, *Al-Iqna'*, Beirut: Dār al-Fikr, 1995.

Muhammad, *Konstruksi Mudārabah dalam Bisnis Syari'ah Mudārabah dalam Wacana Fiqih dan Praktik Ekonomi Modern*, Yogyakarta: BPFE-YOGYAKARTA, 2005.

_____, *Lembaga-Lembaga Keuangan Umat Kontemporer*, Yogyakarta: UII Press, 2000.

_____, *Manajemen Bank Syari'ah*, Yogyakarta: Unit Penerbitan dan Percetakan AMP YKPN, 2002.

_____, *Teknik Perhitungan Bagi hasil dan Profit Margin pada Bank Syari'ah*, Yogyakarta: UII Press, 2004.

Perwataatmaja, Kernaen A dan Antonio, Muhammad Syafi'i, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1992.

Rahman, Afzalur, *Doktrin Ekonomi Islam*, alih bahasa Suroyo dan Nastangin, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1992.

Rahman, Asjmuni A., *Qaidah-Qaidah Fiqih (Qawaid al-Fiqhiyah)*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

Rosyidin, Ahmad Dahlan, *Lembaga Mikro dan Pembiayaan Mudārabah*, Yogyakarta: Global Pustaka Utama, 2004.

Sabiq, as-Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, Kairo: Dār al-Fath li al-lām al-'Arabi, 1990.

Saeed, Abdullah, *Bank Islam dan Bunga Studi Kritis Larangan Riba dan Interpretasi Kontemporer*, alih bahasa M. Ufuqul Mubin dkk, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.

Sudarsono, Heri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah Deskripsi dan Ilustrasi*, Yogyakarta: Ekonisia, 2003.

Sumitro, Warkum, *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait (BMUI & Takaful) di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.

Sumiyanto, Ahmad, *Problem dan Solusi Transaksi Mudārabah di Lembaga Keuangan Syari'ah Mikro Baitul Mal wat Tamwil*, Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2005.

Syafi'i Antonio, Muhammad, *Bank Syari'ah: Dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.

Zuhaili, Wahbah az-, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Damaskus: Dār al Fikr, 2004.

Zuhri, Muh., *Riba dalam Al-Qur'an dan Masalah Perbankan: Sebuah Tilikan Antisipatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.

Lain-lain

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002.

Echols, John M. dan Shadily, Hassan, *Kamus Inggris-Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1996.

Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research II*, Yogyakarta: Andi Offset, 1993.

Moleong, Lexy J., *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004.

Poespoprjo, W., *Logika Scientifica Pengantar Dialektika dan Ilmu*, Bandung: Pustaka Grafika, 1999.

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986.

Soeratno dan Arsyad, Lincoln, *Metodologi Penelitian Untuk Ekonomi dan Bisnis*, Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan (UPP) AMP YKPN, 1999.

Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa, 1996.

Sugiharto, *Teknik Sampling*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003.

TERJEMAHAN

No	Hlm	Footnote	Terjemahan
BAB I			
1	11	20	Dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah.
2	14	27	Kemadaratan itu harus dihilangkan.
3	14	28	Kemadaratan-kemadaratan itu membolehkan larangan-larangan.
4	14	29	Apa yang dibolehkan karena adanya kemadaratan diukur menurut kadar kemadaratan.
BAB II			
5	20	2	Dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah.
6	23	11	Dua orang yang melakukan akad (pemilik modal dan pengusaha), barang yang diakadkan (modal, usaha dan keuntungan), dan <i>sīgat</i> akad (<i>ījāb</i> dan <i>qabūl</i>).
7	23	12	Rukun <i>mudārabah</i> ada enam yaitu pemilik modal, usaha, pengusaha, keuntungan, <i>sīgat</i> dan modal.
8	24	13	Rukun <i>mudārabah</i> adalah <i>ījāb</i> dan <i>qabūl</i> .
9	38	44	Tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang ia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas maka tidak ada dosa baginya.
10	38	45	Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
11	38	46	Barang siapa yang dalam keadaan terpaksa sedang ia tidak (pula) melampaui batas, maka sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
12	38	47	Tetapi barang siapa yang terpaksa memakannya dengan tidak menganiaya dan tidak pula melampaui

			batas, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
13	39	49	Kemadaratan itu harus dihilangkan.
14	39	50	Kemadaratan yang lebih berat dihilangkan dengan mengerjakan kemadaratan yang lebih ringan.
15	39	51	Kemadaratan tidak boleh dihilangkan dengan kemadaratan yang sebanding.
16	39	52	Kemadaratan-kemadaratan itu membolehkan larangan-larangan.
17	39	53	Keadaan <i>darurat</i> itu ditentukan ukurannya menurut kadar yang diperintahkan.
18	39	54	Apa yang dibolehkan karena adanya kemadaratan diukur menurut kadar kemadaratan.
BAB IV			
19	71	6	Hukum pokok pada akad adalah kerelaan kedua belah pihak yang mengadakan akad hasilnya apa yang saling diiltizamkan oleh perakadan itu.
20	71	7	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu.
21	73	10	Tulisan itu sama dengan ucapan.
22	74	11	Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar.
23	81	18	Kemadaratan itu harus dihilangkan.
24	81	19	Kemadaratan yang lebih berat dihilangkan dengan mengerjakan kemadaratan yang lebih ringan.
25	82	20	Kemadaratan-kemadaratan itu membolehkan larangan-larangan.

26	82	21	Keadaan <i>darurat</i> itu ditentukan ukurannya menurut kadar yang diperintahkan.
27	82	22	Apa yang dibolehkan karena adanya kemadaratan diukur menurut kadar kemadaratan.
28	83	24	Kebutuhan itu didudukkan pada kedudukan <i>darurat</i> baik umum ataupun khusus.

BIOGRAFI ULAMA

Abdurrahman al-Jaziri

Beliau adalah ulama yang cukup terkenal berkebangsaan Mesir. Beliau banyak menguasai hukum-hukum positif dalam empat mazhab. Al-Jaziri adalah seorang maha guru dalam mata kuliah Perbandingan Mazhab pada Universitas Cairo di Mesir. Salah satu karyanya yang terkenal dalam bidang fiqh ialah *Kitāb al-Fiqh 'alā Mazahib al-Arba'ah*, yang mengupas pendapat-pendapat Imam Mazhab yang empat pada segala permasalahan fiqh.

Wahbah az-Zuhaili

Nama lengkapnya Wahbah bin Mustafa az-Zuhaili, lahir pada tahun 1932 M di Dir Athiyah, sebuah distrik di kota Damaskus, ibukota Syiria. Beliau belajar di Fakultas asy-Syari'ah di Universitas al-Azhar Kairo dengan memperoleh ijazah tertinggi pada peringkat pertama tahun 1956. Beliau mendapat gelar Lc dari Universitas Ain Syam dengan predikat Jayyid pada tahun 1957. Dan mendapat gelar diploma Mazhab asy-Syari'ah (MA) tahun 1959 dari Fakultas Hukum Universitas al-Qahirah. Kemudian Doktor dalam hukum (asy-Syari'ah al-Islamiyah) dicapai pada tahun 1963. Pada tahun 1963 beliau dinobatkan dosen (*mudarris*) di Universitas Damaskus. Beliau seorang guru besar Fiqh Islam dan Ushul Fiqh di Fakultas Syari'ah Damsyik Damaskus. Pernah menjadi kepala Departemen Fiqh Islam dan mazhabnya pada Fakultas Syari'ah dan Qanun Universitas Damaskus. Beliau hidup pada era kebangkitan pemikiran fiqh Islam. Karya terbesar beliau adalah *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, semacam ensiklopedi fiqh dengan pendekatan fiqh *muqaran* (*sunni*, *sy'i'i*, *zhahiri* dan pandangan pribadi para pakar fiqh). Pendekatan fiqhnya menjadi referensi akademik dan fatwa di berbagai negara Muslim.

As-Sayyid Sabiq

Nama lengkap beliau adalah as-Sayyid Sabiq Muhammad at-Tihami. Beliau adalah seorang ulama dan guru besar yang terkenal dari Universitas Al-Azhar Kairo pada tahun 1365H/1945M. Beliau adalah teman sejawat Hasan al-Bisri pemimpin gerakan Ihwanul Muslimin. Beliau termasuk salah satu pengajar ijtihad yang menganjurkan kembali kepada Al-Qur'an dan as-sunnah dan juga penentang kepada setiap *ta'asub* terhadap mazhab yang berkeyakinan bahwa pintu ijtihad telah tertutup. Adapun hasil karya beliau yang terkenal adalah *Fiqh Sunnah* dan *Qaidatul Fiqhiyah*.

Asjmuni A. Rahman

Beliau lahir di Yogyakarta pada tanggal 10 Desember 1931. Beliau pernah menjabat sebagai Wakil Dekan I Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 1960-1972 dan menjabat sebagai Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga pada tahun 1981-1985. Beliau juga pernah menjabat sebagai Wakil Rektor II IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan masa jabatan pada tahun 1975-1981. Karya-karya beliau dalam keilmuan hukum Islam antara lain: *Qaidah-Qaidah Fiqih, Metode Penetapan Hukum dan Pengantar Kepada Ijtihad.*

Ahmad Azhar Basyir

Lahir pada tanggal 21 November 1928 dan pernah menyelesaikan kuliah di Perguruan Tinggi Agama Islam Sunan Kalijaga. Aktif di Majlis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan menjadi wakil ketua hingga tahun 1985 dan kemudian menjadi ketua hingga tahun 1990. Pernah menjadi rektor Universitas Gadjah Mada Yogyakarta dan dosen luar biasa di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia, dan IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Muhammad

Beliau lahir di Pati pada tanggal 10 April 1966. Gelar kesarjanaannya diperoleh di IKIP Yogyakarta (sekarang Universitas Negeri Yogyakarta) pada tahun 1990. Gelas masker diperoleh pada program magister studi Islam, konsentrasi ekonomi Islam, universitas Islam Indonesia (VII) pada tahun 1999. Program doktoral ilmu ekonomi diselesaikannya di universitas yang sama. Jabatan yang pernah dipegang adalah sebagai Manajer Akademi Syari'ah Bankir Institut Yogyakarta, Biro Akademik (1995-1997), MM. Mitra Indonesia (1996-1997), Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Yogyakarta (1997-2001). Sekarang bekerja sebagai dosen tetap Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Yogyakarta, juga sebagai dosen luar biasa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan dosen luar biasa ISID Gontor, mengampu mata kuliah Perbankan Syari'ah. Karya ilmiah yang telah dipublikasikan dalam bentuk buku adalah: prinsip-prinsip akuntansi dalam Al-Qur'an, Sistem dan Prosedur Operasi Bank Syari'ah, sistem dan Prosedur Operasi Bank Syari'ah, lembaga kenangan umat kontemporer, pengantar teori Akuntansi Syari'ah, Kebijakan Moneter dan Fiscal dalam Ekonomi Islam. Beliau juga aktif mengisi tulisan pada jurnal-jurnal dan aktif juga menjadi pembicara dalam seminar ekonomi Islam dan perbankan syari'ah.

DAFTAR PERTANYAAN YANG DIAJUKAN KEPADA RESPONDEN
NASABAH PEMBIAYAAN MUDĀRABAH
USPS EKA SERBA ABADI MARGOYOSO PATI

Pertanyaan

1. Apakah saudara tahu bahwa transaksi pembiayaan yang saudara lakukan adalah akad *mudārabah*?
2. Apa saja persyaratan untuk mendapatkan pembiayaan *mudārabah*?
3. Apakah ada barang jaminan untuk mendapatkan pembiayaan *mudārabah*?
4. Berupa apakah barang jaminan yang saudara berikan?
5. Adakah survei yang dilakukan oleh petugas dari USPS ESA?
6. Bagaimanakah USPS ESA mencairkan dananya?
7. Apakah jatuh tempo dan angsuran ditetapkan oleh USPS ESA?
8. Apakah USPS ESA menawarkan bagi hasil sebelum dana dicairkan?
9. Berupa apakah bagi hasil yang ditawarkan?
10. Apakah saudara tahu, bagaimana perhitungan bagi hasil dilakukan?
11. Bagaimanakah perhitungan bagi hasilnya?
12. Apakah menurut saudara bagi hasil telah ditetapkan sepihak oleh USPS ESA?
13. Apakah saudara pernah mengalami kerugian?
14. Bagaimanakah tindakan USPS ESA terhadap kerugian usaha saudara?
15. Adakah keterlibatan pihak USPS ESA atas kerugian usaha saudara?

**DAFTAR NASABH PEMBIAYAAN *MUDĀRABAH* YANG TELAH
DIWAWANCARAI**

A. Nasabah Pembiayaan Musiman

No	Nama	Pekerjaan
1	Sumarwati	Petani tambak
2	Sardi	sda
3	Turuni	sda
4	Masruri bin Munawar	sda
5	Sugeng Riyanto	sda
6	Wagiman	sda
7	Jamin	sda
8	Abdul Aziz	sda
9	Rumisih Sartono	Petani sawah
10	Sumardi	sda
11	Sasmini	sda
12	Ngadimin	sda
13	Rohmat	sda
14	Karsono	sda
15	Karmani	Petani ketela
16	Suwarto	sda
17	Ulik Maftuhah	sda
18	Agus Sutrisno	sda
19	Ngadam	sda
20	Markawi	sda
21	Damidjan	Petani melon

B. Nasabah Pembiayaan Bulanan

No	Nama	Pekerjaan
1	Kurniawan S. B.	Pertokoan
2	Suyamto	sda
3	Ismail	sda
4	Mashudi	sda
5	Hindriyah	sda
6	Moh. Nurhadi	sda
7	Jumadi	sda
8	Muryono	sda
9	Supa'ati	sda
10	Hadi Kunarto	sda
11	Sriatin	sda
12	Maronu	Pengusaha konveksi
13	Aris Wahyudi	Pengusaha bengkel motor
14	Mu'rad	Pengusaha meubel

15	H. Sholeh Khalil	Pedagang rokok
16	Muh. Ali Shodiqun	Pedagang ban bekas
17	Rukiyati	Pedagang martabak
18	Supriyono	Pedagang buah
19	Teguh Supranoto	Pedagang es krim
20	Sumiyati Sunyoto	Pedagang krupuk
21	Darkusen	Pedagang ikan
22	Ahmadi	Pedagang tembakau
23	Nurgiyati	Pedagang buah
24	Silatul Rahmi	Pedagang ayam

KOPERASI EKA SERBA ABADI (ESA)
PESANTREN MASLAKUL HUDA
BH. NO. 10610.A/BH/PAD/KWK/II/VI/1997
UNIT SIMPAN PINJAM SYARI'AH

JL. RAYA PATI - TAYU KM 19 WATUROYO MARGOYOSO PATI ☎ (0295) 5500700

AKAD PEMBIAYAAN AL MUDHARABAH

No.:

Bismillahirrahmanirrahim

"Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad - akad (perjanjian itu) (Qur'an Surat Al-Maidah : 1)

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantaramu " (QS An-Nisa' : 29)

Dari Abu Hurairah RA bahwa Nabi SAW pernah bersabda :

"Barang siapa meminjam dan saudaranya dengan tekat mengembalikannya, maka Allah membantu melunasinya. dan barang siapa meminjam dengan niat tidak mengembalikannya, maka Allah akan membuatnya bangkrut ". (Hadits)

Dengan memohon petunjuk dan ridlo Allah SWT, pada hari ini,

Tanggal Kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. Nama : USPS Eka Serba Abadi
Alamat : Jl. Raya Pati - Tayu Km 19 Waturoyo Margoyoso Pati Telp. (0295) 5500700

Dalam hal ini diwakili oleh Manager USPS tersebut diatas, selanjutnya sebagai pihak I

2. Nama :
Tempat Tgl lahir :
Alamat :
Pekerjaan :

Dalam hal ini sebagai anggota USPS tersebut diatas selanjutnya disebut pihak II.

Kedua belah pihak telah sepakat melaksanakan perjanjian Pembiayaan **Al Mudharabah** dengan ketentuan - ketentuan yang tercantum pada pasal-pasal sebagai benkut :

Pasal 1

Perjanjian pembiayaan ini dilandasi oleh ketaqwaan kepada Allah SWT saling percaya, Ukhuwah Islamiyah dan rasa tanggung jawab.

Pasal 2

Pihak II dengan ini mengakui dengan sebenarnya telah menerima uang Rp. (...) dari pihak I

Pasal 3

Bahwa dana tersebut dalam pasal 2 oleh pihak II akan dipergunakan sebenar-benarnya untuk modal usaha

Pasal 4

Pembiayaan Al Mudharabah ini diberikan untuk jangka waktu, terhitung sejak tanggal..... s.d. Tanggal.....

Pasal 5

Pihak II akan mengembalikan dana kepada pihak I sebesar Rp tersebut pada pasal 2 selanibat-lambatnya pada tanggal (Dengan cara cicilan / sekaligus*) serta dengan jumlah pembayaran sebagaimana pada lampiran 1.

Pasal 6

Pihak II pada akhir pinjaman / setiap bulan *) mulai tanggal Akan memberikan hasil pendapatan dan usahanya dengan nisbah porsi bagi hasil Pihak I Pihak II

Pasal 7

Atas keterlambatan pembayaran sesuai dengan pasal 5 dan pasal 6, pihak II sepakat untuk melakukan pembayaran tambahan (denda) sebesar Per bulan dari yang seharusnya dibayar.

Pasal 8

Pembayaran tersebut pada pasal 2, pasal 5 dan pasal 6, dilakukan di kantor USPS Eka Serba Abadi.

Pasal 9

Dalam pelaksanaan pembiayaan ini tidak diharapkan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. dikarenakan dasar transaksi ini adalah semata-mata karena Allah SWT. Namun apabila karena kehendak-Nya pula terjadi permasalahan kedua belah pihak setuju menyelesaiannya dengan cara musyawarah untuk mufakat dan menurut peraturan atau prosedur yang ada di USPS Eka Serba Abadi. Putusan USPS Eka Serba Abadi merupakan keputusan akhir yang mengikat.

Demikian perjanjian ini dibuat dan ditandatangani dengan sebenarnya pada hari tanggal Tanpa unsur paksaan dari pihak manapun. Semoga Allah SWT memudahkan segala ikhtiar kita. Amien.

Pihak I

(.....)

Pihak II

(.....)

KOPERASI EKA SERBA ABADI (ESA)
PESANTREN MASLAKUL HUDA
BH. NO. 10610.A/BH/PAD/KWK/II/VI/1997
UNIT SIMPAN PINJAM SYARI'AH
JL. RAYA PATI - TAYU KM 19 WATUROYO MARGOYOSO PATI (0295) 5500700

Kepada Yth.
Manager USPS "EKA SERBA ABADI"
di

MARGOYOSO

Perihal : permohonan pembiayaan

Bersama ini kami ajukan dengan hormat, permohonan untuk Pinjam Uang (pembiayaan) di USPS "EKA SERBA ABADI" dengan data - data sebagai berikut :

-
1. Nama Lengkap :
 2. Tempat / Tanggal Lahir :
 3. Alamat Lengkap :
 4. Status :
 5. Nama Suami / Istri :
 6. Nomor KTP :

 7. Jenis Usaha / Pekerjaan :
 8. Nomor Ijin Usaha :
 9. Alamat Tempat Usaha :
 10. a. Penghasilan Pokok :
 - b. Penghasilan Lain - lain :

 11. Jumlah pembiayaan yang diminta :
 12. Tujuan penggunaan pembiayaan :
 13. Jangka waktu yang diinginkan :

 14. Jaminan pembiayaan yang kami serahkan
 - a.
 - b.
 - c.
 - d.

 15. Lain - lain
.....
.....
.....

Demikian permohonan kami, atas terkabulnya permohonan ini kami ucapkan terima kasih.

Diisi atas bantuan,

Margoyoso,
Yang mengajukan permohonan

Petugas

Nama Lengkap



**DEPARTEMEN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH**

*Alamat : Jln. Marsda Adisucipto, Telp. (0274) 512840
YOGYAKARTA*

Nomor : UIN.2/MU/PP.00.9/627/2006 Yogyakarta, 10 Maret 2006
Lamp : -
Perihal : Rekomendasi Pelaksanaan Riset

Kepada
Yth. Kepala BAPEDA Propinsi DIY
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Berkenaan dengan penyelesaian tugas penyusunan Skripsi, mahasiswa kami perlu melakukan penelitian guna pengumpulan data yang akurat. Oleh karena itu kami mohon bantuan dan kerjasama untuk memberikan ijin bagi mahasiswa Fakultas Syari'ah:

Nama : ARIF SAIFUDDIN
NIM : 0038 0213
Semester : XII
Jurusan : Mu'amalah
Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK
MUDARABAH DI KOPERASI EKA SERBA ABADI
MARGOYOSO PATI**

Guna mengadakan penelitian (riset) di:
USP Koperasi Eka Serba Abadi Margoyoso Pati

Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Tembusan :

1. Dekan Fakultas Syari'ah (sbg. Laporan)
2. Arsip



**DEPARTEMEN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH**

*Alamat : Jln. Marsda Adisucipto, Telp. (0274) 512840
YOGYAKARTA*

Nomor	: UIN.2/MU/PP.00.9/627/2006	Yogyakarta, 10 Maret 2006
Lamp	: -	
Perihal	: Mohon untuk bersedia melayani Wawancara / interview	

Kepada
Yth. Manager USP Koperasi Eka Serba Abadi
Di Margoyoso Pati

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan ini kami beritahukan dengan hormat, bahwa untuk kelengkapan menyusun Skripsi dengan judul:

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK MUDĀRABAH
DI KOPERASI EKA SERBA ABADI MARGOYOSO PATI**

Mahasiswa kami:

Nama : ARIF SAIFUDDIN
Nomor Induk : 0038 0213
Semester : XII
Jurusan : Mu'amalah

Perlu Mengadakan wawancara / interview guna pengumpulan data yang akurat.

Untuk itu, kami mohon bantuan dan kerjasama bagi tujuan tersebut.

Atas bantuan dan kerjasama yang baik, kami ucapan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Tembusan :

1. Dekan Fakultas Syari'ah (sbg. Laporan)
2. Arsip



PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN PERENCANAAN DAERAH
(BAPEDA)

Kepatihan Danurejan Yogyakarta - 55213

Telepon : (0274) 589583, (Psw. : 209-217), 562811 (Psw. : 243 - 247)

Fax. (0274) 586712 E-mail : bappeda_diy@plasa.com

Nomor : 070/1245
Hal : Ijin Penelitian

Yogyakarta, 11 Maret 2006
Kepada Yth.
Gubernur Prop. Jawa Tengah
C.q. KA. BAKESBANGLINMAS
di
SEMARANG

Menunjuk Surat :

Dari : Dekan F. Syari'ah - UIN Suka Yk
Nomor : UIN.2/MU/PP.00.9/627/2006
Tanggal : 10 Maret 2006
Perihal : Ijin Penelitian

Setelah mempelajari rencana/proyek statement/research design yang diajukan oleh peneliti/surveyor, maka dapat diberikan surat keterangan kepada:

Nama : ARIF SAIFUDDIN
No. Mhs. : 00380213
Alamat Instansi : Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta
Judul Penelitian : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK MUDARABAH DI KOPERASI EKA SERBA ABADI MARGOYOSO PATI

Waktu : 11 Maret 2006 – 11 Juni 2006
Lokasi : Kabupaten Pati Prop. Jawa Tengah

Peneliti berkewajiban menghormati/mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di daerah setempat.


Kemudian harap menjadikan maklum.

A.n. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Kepala BAPEDA Propinsi DIY

Up. Kepala Bidang Pengendalian

Tembusan Kepada Yth.

1. Gubernur DIY (sebagai laporan);
2. Dekan F. Syari'ah - UIN Suka Yk;
3. Yang bersangkutan;
4. Pertinggal.



IR. NANANG SUWANDI
NIP. 490 022 448



PEMERINTAH PROPINSI JAWA TENGAH
BADAN KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

JL. A. YANI 160 TELP. (024) 8414205, 8454990, FAX. (024) 8313122 SEMARANG

Semarang, 15 Maret 2006.

Kepada

Yth. **BUPATI PATI**

UP. KA. KESBANG & LINMAS

DI

Nomor : **070/319 /III/2006.**

PATI.

Sifat :

:

Lampiran :

:

Perihal : Surat Rekomendasi

Menunjuk surat dari : **AN. GUBERNUR DIY**

Tanggal : **11 Maret 2006**

Nomor : **070/1245**

Bersama ini diberitahukan bahwa :

N a m a : **ARIF SAIFUDIN**

A l a m a t : **Fak Syari'ah UIN SUKA YK**

Pekerjaan : **Mahasiswa**

Kebangsaan : **Indonesia**

Bermaksud mengadakan **penelitian judul :**

**" TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK MUDARABAH DI KOPERASI EKA
SERBA ABADI MARGOYOSO PATI "**

Penanggung Jawab : **Drs. H. FUAD ZEIN, MA**

Peserta :

Lokasi : **Kab. Pati**

W a k t u : **16 Maret - 16 Juni 2006**

Yang bersangkutan wajib mentaati peraturan, tata tertib dan norma-norma yang berlaku di Daerah setempat.

Demikian harap menjadikan perhatian dan maklum.

An. GUBERNUR JAWA TENGAH
KEPALA BADAN KESBANG DAN LINMAS
ub. KA. BID. HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA

Drs. AGUS HARIYANTO

Pembuka NIP : 010 217 774



PEMERINTAH KABUPATEN PATI
KANTOR PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jalan Panglima Sudirman No. 26, Telepon (0295) 381127, Fax. (0295) 386014

P A T I

Kode Pos 59113

**SURAT REKOMENDASI
PENELITIAN / RESEARCH / KEGIATAN SEJENISNYA**

No : R / 070 / 050

- I. DASAR HUKUM** : 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah RI Nomor : 40 Tahun 2000 tentang Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah.
2. Keputusan Bupati Pati Nomor : 14 Tahun 2001 tentang Pedoman Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan di Kabupaten Pati.

MENUNJUK SURAT : Badan KESBANGLINMAS Prov. Jateng No.070/319/III/2006

- II.** Kepala Kantor Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pati menyatakan TIDAK KEBERATAN atas pelaksanaan penelitian / research / kegiatan sejenisnya dalam wilayah Kabupaten Pati yang akan dilaksanakan oleh :

- | | | |
|---------------------------|---|---|
| 1. Nama | : | ARIF SAIFUDDIN. |
| 2. Alamat | : | Ds. Dororejo RT 03/I Tayu Pati |
| 3. Pekerjaan | : | Mahasiswa |
| 4. Bermaksud melaksanakan | : | "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK MUDARABAH DI KOPERASI EKA SERBA ABADI MARGOYOSO PATI." |
| Penelitian | | |
| 5. Penanggung Jawab | : | Drs. H. Fuad Zein, MA. |
| 6. Lokasi | : | Koperasi Eka Serba Abadi Margoyoso Pati |

- III.** Dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Yang bersangkutan wajib menaati tata tertib dan norma-norma yang berlaku di daerah setempat.
- b. Sebelum melaksanakan kegiatan yang bersangkutan harus terlebih dahulu melaporkan diri kepada Kepala Wilayah / Desa setempat.
- c. Setelah selesai melaksanakan penelitian **wajib** menyerahkan hasilnya 1 eksemplar kepada Kepala Kantor Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pati.

- IV.** Surat Rekomendasi ini berlaku dari :


Tanggal : 29 Maret 2006 s/d tanggal : 29 Juni 2006

Dikeluarkan di : P A T I
Pada Tanggal : 29 Maret 2006

An. BUPATI PATI
KEPALA KANTOR PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN



KABUPATEN PATI
Kasi. Sosial dan Ekonomi



TEMBUSAN : Kepada Yth

1. Bupati Pati (sebagai laporan).
2. Kepala Kantor Koperasi Kab. Pati
3. Ketua Koperasi ESA Margoyoso Pati

**UNIT SIMPAN PINJAM SYARI'AH (USPS)
KOPERASI EKA SERBA ABADI
PESANTREN MASLAKUL HUDA**

BH. NO. 10610.A/BH/PAD/KW/II/VI/1997

Jl. Raya Tayu-Pati km 19 Waturomo Margoyoso Pati

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa:

Nama : Arif Saifuddin
TTL : 07 Mei 1981
Pekerjaan : Mahasiswa
NIM : 00380213
Alamat : Dororejo 3/1 Tayu Pati Jawa Tengah

Telah mengadakan penelitian masalah aktifitas pembiayaan mudarabah di USPS Eka Serba Abadi Margoyoso Pati pada tanggal 1 April 2006 sampai dengan 29 Juni 2006.

Untuk Keperluan : Penyusunan skripsi
Dengan Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek
Mudarabah di Unit Simpan Pinjam Syari'ah
Eka Serba Abadi Margoyoso Pati.

Margoyoso, 29 Juni 2006

USPS Eka Serba Abadi

Adm. Umum

Mumu Mubarok



CURRICULUM VITAE

Nama : **ARIF SAIFUDDIN**
Tempat Tanggal Lahir : Pati, 07 Mei 1981
Agama : Islam
Alamat : Dororejo 03/ I Tayu Pati Jawa Tengah

Nama Orang Tua

Ayah : Ah Zubaidi
Ibu : Sulistiowati
Pekerjaan Ayah : Wiraswasta
Pekerjaan Ibu : Ibu rumah tangga

Riwayat Pendidikan

1. SD Negeri Dororejo Kecamatan Tayu Kabupaten Pati, lulus tahun 1994;
2. MTs Miftahul Huda Tayu Kabupaten Pati, lulus tahun 1997;
3. MA Negeri Lasem Kabupaten Rembang, lulus tahun 2000;
4. Masuk Fakultas Syari'ah Universitas Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2000.